



Peran dan Fungsi Bank Indonesia Setelah Adanya UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Haqiqi Rafsanjani

Universitas Muhammadiyah Surabaya

1.1. Latar Belakang

Ketika kita membahas perekonomian suatu negara, pembicaraan kita takkan terlepas dari topik akan kebanksentralan. Seperti telah kita ketahui bersama bahwasanya syarat sah berdirinya suatu negara ialah adanya bank sentral, dan dengan Tupoksi / Pilar Bank tersebutlah stabilisator perekonomian digenggam.

Tiga pilar Bank Indonesia sebagai Bank Sentral RI saat ini ialah: 1) Menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter; 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; 3) Mengatur dan mengawasi bank. Sejak delapan tahun lalu ada wacana bahwasanya pilar ke-tiga yang diemban BI akan dipindahkan ke Institusi lain, namun adanya perbedaan pendapat antara BI dan Pemerintah serta rumitnya sistem birokrasi sehingga baru beberapa saat lalu DPR mengesahkan berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mengambil alih kewenangan pengawasan perbankan. Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan semakin melengkapi fungsi pengawasan perbankan yang akan menyatu dengan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan yang saat ini ada di Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang akan berlaku di tahun 2013 nanti.

BI yang juga merupakan Institusi Pemerintahan geraknya tetap terbatas pada koridor hukum di Indonesia, sehingga isi dari ketetapan yang telah disahkan tersebut harus BI patuhi.

Penyusun mengangkat tema ini dalam pembuatan karya tulisnya karena ingin mengkaji informasi terkait pemindahan pilar BI – OJK yang telah disahkan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang di angkat dalam penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran dan fungsi Bank Indonesia (BI) setelah dibuatnya UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1.3. Tujuan Penulisan

Beberapa tujuan yang diharapkan dalam penulisan makalah ini adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi Bank Indonesia (BI) setelah adanya UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Untuk mengetahui dampak dibuatnya UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di mana lembaga tersebut bertugas menggantikan tugas Bank Indonesia sebagai pengawas dari lembaga keuangan.

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penulisan makalah ini adalah dapat bermanfaat buat penulis untuk memahami secara lebih mendalam tentang OJK dan menambah wawasan tentang permasalahan di industri keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2.2.1. Pengertian OJK

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, *leasing*, *factoring*, asuransi dan lainnya. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan, karena ini harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.

Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan di atur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu undang-undang tentang perbankan, pasar modal, usaha perasuransian, dana pensiun dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.

Sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional merupakan komponen penting dalam sistem perekonomian nasional.

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar sub-sektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.

Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.

2.2.2. Tujuan, Fungsi dan Tugas OJK

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan, karena ini harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

1. Tujuan Pembentukan OJK

OJK di bentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

2. Fungsi OJK

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

3. Tugas OJK

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan

- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
 - 3) Sistem informasi debitur.
 - 4) Pengujian kredit (*credit testing*)
 - 5) Standar akuntansi bank
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 - 1) Manajemen resiko
 - 2) Tata kelola bank
 - 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang
 - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan
 - 5) Pemeriksaan bank

Untuk melaksanakan tugas pengaturan OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK

- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
 - e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
 - f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
 - g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan
 - h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban
 - i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- Untuk melaksanakan tugas pengawasan OJK mempunyai wewenang:
- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif
 - c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana di maksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
 - d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan atau pihak tertentu
 - e. Melakukan penunjukkan pengelola statuter
 - f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter
 - g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
 - h. Memberikan dan atau mencabut:
 - 1) Izin usaha
 - 2) Izin orang perseorangan
 - 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran
 - 4) Surat tanda terdaftar

- 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha
- 6) Pengesahan
- 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran
- 8) Penetapan lain

2.2.3. Asas OJK

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Asas kepentingan umum, yakni asas membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang di ambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sejalan dengan prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, Otoritas jasa keuangan hendaknya juga memiliki struktur dengan prinsip “*checks and balances*”. Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh dewan komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas anggota dewan komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Kewenangan dan Fungsi BI Pasca Terbentuknya OJK

Pembentukan lembaga baru dalam bidang pengawasan tentu akan berdampak bagi BI dan juga OJK, diperkirakan kedua lembaga tersebut akan menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektifitasnya. BI memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan guna mengurangi resiko yang dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan dan sumber daya yang efektif untuk mengelola krisis yang mungkin timbul.

BI dalam mengemban tugas untuk mengatur dan mengawasi bank, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, berwenang untuk menetapkan peraturan, memberikan, dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengacu pada ketentuan tersebut maka sangat jelas bahwa BI memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif.

Dalam hal pengawasan dan pengaturan bank, BI selain berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, juga mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan undang-undang perubahannya, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pengawasan yang dilaksanakan BI terhadap bank dapat berupa pengawasan langsung, yaitu berbentuk pemeriksaan yang di susul dengan tindakan-tindakan perbaikan, juga dapat berupa pengawasan tidak langsung, yaitu suatu bentuk pengawasan dini melalui penelitian analitis, dan evaluasi laporan bank. Dalam rangka pengawasan yang dilakukannya, BI dapat menjalankan pemeriksaan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap

bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan secara insidental setiap waktu apabila diperlukan untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan.

Dalam perkembangannya, menyangkut tugas pengawasan bank ini selanjutnya oleh BI akan diserahkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen (OJK), tetapi tetap ada keterkaitan dengan BI sebagai Bank Sentral. Lembaga (*supervisory board*) ini dalam menjalankan tugas dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Penyerahan tugas pengawasan ini menunggu pembentukan lembaga tersebut, yang paling lambat akan dilaksanakan pada 31 Desember 2010.

Lembaga pengawasan jasa keuangan (*supervisory board*) atau OJK yang akan di bentuk tersebut kewenangannya tidak terbatas mengawasi bidang perbankan saja, tetapi juga mengawasi perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Sedangkan menurut RUU OJK, OJK adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan pengaturan dan pengawasan pengelolaan kegiatan bidang jasa keuangan.

Kemudian pasal 94 ayat (3) RUU OJK menyebutkan:

- a. wewenang BI sehubungan dengan pengaturan dan pengawasan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, pasal 24 sampai dengan pasal 33 UU No.23 Tahun 1999 tentang BI dan sebagaimana di maksud dalam perubahannya, menjadi wewenang OJK.
- b. kewajiban untuk menyampaikan laporan, informasi, atau dokumen kepada BI sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang BI dan sebagaimana dimaksud dalam perubahannya, menjadi kewajiban untuk menyampaikan laporan, informasi atau dokumen kepada OJK.

Apabila kita melihat UU No.23 Tahun 1999 Tentang BI sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, maka kewenangan-kewenangan yang beralih tersebut adalah:

1. Mengatur dan mengawasi bank
2. Menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian
4. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana di maksud dalam Pasal 24:
 - a. Memberikan dan mencabut izin usaha bank
 - b. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank
 - c. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank
 - d. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu
5. Melakukan pengawasan bank sebagaimana dimaksud pasal 24, yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung
6. Mewajibkan bank untuk:
 - a. Menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh BI
 - b. Apabila diperlukan, kewajiban tersebut di atas dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari bank
7. Melakukan pemeriksaan:
 - a. Terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan

- b. Apabila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur bank
 - c. Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud diatas, wajib memberikan kepada pemeriksa:
 - 1) Keterangan dan data yang diminta
 - 2) Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya
 - 3) Hal-hal yang diperlukan
8. Menugasi pihak lain:
- a. Untuk dan atas nama BI melaksanakan pemeriksaan sebagaimana di maksud dalam pasal 29 ayat (1) dan (2).
 - b. Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana di maksud pada ayat (1), wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan
 - c. Syarat-syarat bagi pihak lain yang ditugasi pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan BI
9. Memerintahkan bank untuk:
- a. Menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian OJK terhadap suatu transaksi patut di duga merupakan tindak pidana di bidang perbankan.
 - b. Berdasarkan penilaian di atas, OJK wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut.
 - c. Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas tidak diperoleh bukti yang cukup, OJK pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
10. Mengatur:
- a. Serta mengembangkan sistem informasi antar bank.
 - b. Sistem informasi tersebut dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan.

c. Penyelenggaraan sistem informasi tersebut dapat dilakukan sendiri dan atau oleh pihak dengan persetujuan OJK.

11. Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian OJK membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, OJK dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku.

Jadi berdasarkan uraian di atas, jika paling lambat 31 Desember 2010, OJK telah terbentuk maka pengawasan perbankan tak lagi berada di tangan BI. Pengawasan perbankan akan menjadi kewenangan OJK. BI sebagai Bank Sentral meskipun telah terbentuk lembaga pengawasan tersebut, perannya tidak bisa dikesampingkan dalam pengawasan bank karena lembaga tersebut (OJK) tetap harus mempunyai hubungan koordinasi yang baik dengan BI, diantaranya menyangkut keterangan dan data makro perbankan yang ada.

Setelah OJK terbentuk, BI akan fokus kepada kewenangan dalam hal kebijakan moneter yaitu kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam melakukan tugasnya, OJK melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BI sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam undang-undang pembentukan OJK. OJK ini nantinya dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan koordinasi dengan BI dan meminta penjelasan dari BI keterangan dan data makro yang diperlukan (penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004).

Tugas dan wewenang OJK dalam hal pengawasan perbankan hanya berkaitan dengan aspek micro prudential seperti kelembagaan, kegiatan usaha, dan penilaian tingkat kesehatan. Sedangkan aspek macro prudential berkaitan dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran seperti ketentuan tentang Giro Wajib Minimum (GWM), ketentuan devisa, Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan laporan-laporan serta pemeriksaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas di

bidang moneter dan sistem pembayaran merupakan kewenangan dari otoritas moneter BI.

Tugas *micro prudential banking regulation* yang menjadi kewenangan OJK meliputi kewenangan membuat dan menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bank serta ketentuan kehati-hatian yang berkaitan dengan individual bank dalam rangka menjaga bank tetap aman dan sehat.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yang dimaksud dengan ketentuan kehati-hatian yang dikenal sebagai *micro prudential banking regulation* meliputi:

1. Pengaturan kelembagaan, antara lain mengenai perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank dalam negeri, kepemilikan dan kepengurusan, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank.
2. Pengaturan kegiatan usaha dan pengelolaan bank, antara lain mengenai sumber dana, penyediaan dana, aktivitas di bidang jasa.
3. Pengaturan pembinaan dan pengawasan bank, antara lain mengenai penilaian tingkat kesehatan bank.
4. Pengaturan likuidasi bank antara lain mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank.

Selama masa transisi, yakni saat OJK mempersiapkan organisasi, struktur, dan infrastruktur internalnya, tugas, fungsi, dan wewenang pembinaan serta pengawasan bank didelegasikan kepada otoritas pembina dan pengawas yang lama, yaitu BI, pendelegasian pelaksanaan tugas serta wewenang di maksud dilakukan paling lama dua tahun sejak persetujuan dan pengesahan RUU OJK oleh DPR dan Presiden. Hal ini sesuai dengan penjelasan penjelasan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa ” Pengalihan fungsi pengawasan bank dari BI kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan secara bertahap setelah dipenuhinya syarat-syarat yang meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum serta dilaporkan kepada DPR”.

Terlepas dari institusi apa yang akan mengawasi industri perbankan yang pasti tidak ada model yang universal. Seluruhnya terpulang kepada keputusan politik dan tentu saja keputusan politik tersebut berada di luar kekuasaan bank sentral. Namun demikian, beberapa faktor di bawah dapat menjadi bahan renungan dalam menyusun suatu struktur kelembagaan badan pengawas yang efektif. Pertama, badan tersebut harus memiliki reputasi baik. Kedua, bank sentral tetap membutuhkan akses atas informasi pengawasan bank agar mampu menjalankan tugasnya di bidang moneter dan lender of the last resort. Paul Volker mantan Chairman Federal Reserve Bank mengatakan bahwa kebijakan moneter maupun keuangan tidak dapat dilakukan dengan baik apabila bank sentral kehilangan perannya dalam mengawasi kegiatan sektor perbankan. Ketiga, pembagian tugas antara bank sentral, OJK dan pemerintah harus tegas dan transparan. Terakhir, harus ada bentuk kerjasama formal yang mengatur masalah koordinasi dan sebaiknya bentuk kerjasama itu diatur dalam undang-undang.

3.2. Masa Transisi Bepindahnya Pilar BI Ke OJK

Pasca disahkannya pendirian OJK tentu memberikan suhu tersendiri bagi pihak – pihak terkait. Terkait biaya, ada riset yang dilakukan oleh UGM yang hasilnya menyatakan bahwa estimasi biaya yang diperlukan untuk pembentukan OJK mencapai 20 triliun rupiah. Sebelumnya dikabarkan juga bahwa jumlah pegawai OJK diperkirakan mencapai 2.500 orang, di mana 1.200 pegawai berasal dari Bapepam-LK, 800 pegawai dari BI, dan sisanya 500 di ambil dari masyarakat umum. Dari sisi gaji, diharapkan bagi pegawai BI rela untuk migrasi ke OJK kemudian akan di beri insentif, sedangkan bagi pegawai Bapepam-LK akan menerima gaji lebih tinggi dibanding saat bekerja di Bapepam-LK.

Pada masa transisi peralihan pengawasan sektor keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah mengatakan akan ada aturan yang jelas sehingga tidak ada komplikasi hukum dalam peralihan tugas. Menteri keuangan, Agus DW Martowardojo mengatakan, dalam masa peralihan, pegawai yang di ambil oleh OJK hanya pegawai yang memenuhi standar kualitas. Hal tersebut dilakukan agar lembaga pengawasan OJK dapat berjalan dengan maksimal.

"Resources yang baik yang akan masuk ke OJK, jadi bukan berarti glondongan yang masuk ke dalam institusi yang baru, sehingga bisa berjalan seperti yang kita harapkan," ungkap Agus dalam acara seminar OJK di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/12/2011).

Menurutnya, dewan komisioner yang direkrut juga bukan sembarangan orang. Dia mengatakan akan melihat rekam jejak (track record) atau pengalaman kerjanya. "Jangan sampai fit and proper tidak dalam arti yang benar yang hanya pandai bicara dan pandai orasi belum tentu bisa bekerja. Liat rekam jejaknya," tambahnya.

Dalam OJK, sambung Agus, akan mengutamakan perlindungan konsumen dan akan memberikan perhatian khusus terhadap konsumen. "Memberikan kewenangan kepada OJK dengan tindakan pencegahan kerugian masyarakat. Dan memberhentikan lembaga keuangan kalau merugikan masyarakat," pungkasnya.

Bank Indonesia juga telah membentuk tim masa transisi pelepasan pengaturan dan pengawasan perbankan ke tangan Otoritas Jasa Keuangan. Tim tersebut sekaligus melakukan kajian reorganisasi bank sentral. Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan dengan diberlakukannya UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disadari akan ada penyesuaian tugas dan fungsi bank sentral ke depan, sehingga perlu kajian secara mendalam. "Kami di BI sejak 2 bulan terakhir ini telah membentuk tim untuk membicarakan seperti apa fungsi dan tugas BI ke depan pasca OJK terbentuk," ujarnya dalam sosialisasi UU OJK mengenai Era Baru Pengawasan Sektor Keuangan yang Terintegritas, siang ini. Sosialisasi OJK merupakan pertama kali digelar sejak UU tersebut disahkan bulan lalu. Hadir dalam acara itu sejumlah pelaku industri perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan nonbank.

Menurut Darmin, ada banyak fenomena menarik yang perlu dikaji dalam masa transisi pengawasan perbankan di tangan OJK. Pasalnya selama ini bank sentral selalu berdampingan dalam menjalankan kebijakan moneter dan pengawasan bank. "Di sana sini mungkin tidak terlalu disadari barangkali apa perbedaan pandangan di antara keduanya, apa kesamaannya, apa keterkaitannya.

Itu yang perlu disinkronkan,” paparnya. Hal senada disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D. Hadad. Dia mengungkapkan bank sentral membentuk dua tim yang akan mengkaji masa transisi dan reorganisasi BI. “Tim ini sudah berjalan dan sudah ada SK Gubernur BI. Mudah-mudahan dapat mempersiapkan ini. Tentu kami juga akan membantu melakukan koordinasi dan sosialisasi ke beberapa pihak dan daerah,” terangnya.

3.3. Harapan Ke Depan Akan Keberadaan OJK

Beberapa harapan dengan dibentuknya UU OJK adalah sebagai berikut:

1. OJK Independen Namun Tetap Berkoordinasi

Pemerintah meyakini pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berjalan independence tanpa ada tekanan dari berbagai pihak. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, dibalik independensi ini juga diperlukan koordinasi dan harmonisasi kerja sama agar OJK bisa berjalan optimal.

"Dari sisi UU, karena meliputi kewenangan dan tugas untuk berikan edukasi konsumen serta memberikan perlindungan konsumen, lingkupnya baik dan diharap betul betul jawab kebutuhan pengawasan jasa keuangan," ungkap Agus ketika ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/12/2011). Lebih lanjut Agus juga mengatakan dengan adanya OJK ini akan mampu mengatasi krisis global karena adanya koordinasi antara OJK dengan bank sentral. "Dalam penyusunan OJK jelas, bagaimana sistem, komunikasi antara OJK dengan otoritas moneter, otoritas fiskal. Bentuk koordinasi akan baik dan menjaga kepentingan, menjaga prudential makro dan mikro. Ini menjadi pesan pelaksanaan OJK," pungkasnya.

2. OJK Dapat Hadapi Krisis Ekonomi

Banyak pihak meragukan fungsi OJK dapat hadapi krisis ekonomi, salah satunya ialah BI. Bank Indonesia mengkhawatirkan akumulasi dampak krisis ekonomi global di Indonesia akibat adanya OJK. Menurut BI, langkah pemisahan wewenang pengawasan perbankan di OJK belum terbukti ampuh. Dengan adanya UU OJK, wewenang BI untuk mengawasi perbankan akan dicabut. Padahal fungsi BI dalam mengambil kebijakan moneter dengan melihat kondisi perbankan. UU OJK yang dilakukan pemerintah dan DPR tersebut belum teruji memisahkan

aspek makroprudensial dan mikroprudensial BI. Padahal di negara-negara maju justru melakukan sebaliknya.

Bank Indonesia mengharapkan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan yang nantinya memegang fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, dapat berjalan baik terutama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. “Jalan yang terbaik barangkali adalah membentuk metode kerja untuk berkoordinasi. Apabila kita mampu mempersiapkan diri untuk menyusun metode kerja berkoordinasi, barangkali setiap perbedaan nantinya akan jauh lebih mudah teratasi,” ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution dalam seminar nasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Rabu [21/12].

3. OJK Mampu Memajukan Perbankan Indonesia

Setelah panjang lebar membahas Otoritas Jasa Keuangan, harapan akhir yang seluruh pihak dambakan ialah Majunya Perbankan Indonesia. Semoga seluruh rakyat Indonesia dapat mengambil peran dalam pemajuan perbankan Indonesia, yang pastinya untuk merangkai senyum Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan berjalan pada 2013 dan 2014 akan memegang penuh pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Namun, adanya institusi lain yang turut berperan dalam sektor keuangan akan mempersulit langkah OJK. Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution mengatakan, dalam perjalanan OJK menjaga stabilitas keuangan tidak cukup koordinasi dalam pengambilan keputusan, namun harus adanya koordinasi dalam menyiapkan kerangka kerja.

"Bukan hanya di negeri kita ini, dinegara maju sekalipun. Koordinasi sulit jika institusi berbeda. Kalau metode kerja berkoordinasi disiapkan dari awal, koordinasi akan berjalan dengan baik," jelas Darmin dalam pidatonya dalam acara seminar OJK di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/12/2011).

Lebih lanjut Darmin mengatakan, dengan adanya koordinasi dalam kerangka kerja ini, nantinya koordinasi dalam pengambilan keputusan akan lebih mudah. "Betapa ke dua area ini bukan bisa dibagi sangat tegas, tentu ada kaitannya satu sama lain," ujar Darmin. Dia menambahkan, fungsi BI dalam mengelola stabilitas makro bukan hanya tertumpu pada pengendalian harga serta inflasi. Namun stabilitas keuangan juga penentu dalam menjaga stabilitas makro, sehingga kedua fungsi ini tidak bisa dipisahkan secara tegas.

"Pemisahan ini harus ada mekanisme kerja sama, yang memungkinkan kedua faktor utama tadi bisa berjalan bersama-sama. Efektifitas makro BI bisa di capai dan bisa menjaga stabilitas keuangan, baik kepada bank," pungkasnya.

4.2. Saran

Penyusun memandang bahwasanya pengalihan kewenangan pengawasan perbankan dari BI ke OJK tidak akan terlalu menghadapi adaptasi yang sulit dan lama, namun pembentukan OJK sendiri cukup menelan biaya yang tidak sedikit bahkan dapat memunculkan lahan korupsi baru. Dalam prosesnya nantipun

penyusun melihat akan terjadinya kerumitan dalam pengaksesan informasi terkait keadaan bank.

Untuk menghindari OJK menjadi lahan korupsi, OJK harus benar-benar independent dalam merekrut pegawainya, tidak ada intervensi dari pihak manapun, BPK dan KPK pun harus bekerja ekstra untuk menangani lembaga baru ini. Sedangkan terkait sulitnya pengaksesan informasi, diharapkan OJK – BI dapat berkoordinasi dengan baik, dan sedari sekarang dirancang alur koordinasi yang efektif agar tidak terjadi miss informasi yang juga tidak meleset dalam menentukan kebijakan moneter.

DAFTAR PUSTAKA

- Rivai, Veithzal, Dkk. 2013. *Financial Institution Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Liputan6. 2011. DPR Sahkan OJK Gantikan Peran BI . [http:// dpr-sahkan-ojk-gantikan-peran-bi.htm](http://dpr-sahkan-ojk-gantikan-peran-bi.htm)
2011. Otoritas Jasa Keuangan. [http:// otoritas-jasa-keuangan.html](http://otoritas-jasa-keuangan.html)
- BLK/28196-otoritas-jasa-keuangan-disahkan-dpr.htm
- BLK/dpr-harap-pegawai-bi-mau-migrasi-ke-ojk-112900753.html
- BLK/menkeu-ojk-hanya-terima-orang-berkualitas.htm
- BLK/bi-bentuk-tim-transisi-ojk.htm
- BLK/menkeu-ojk-independen-tapi-tetap-berkoordinasi.htm
- BLK/bi-ragukan-fungsi-ojk-hadapi-krisis-ekonomi.htm
- BLK/BI%20Harapkan%20Koordinasi%20Dengan%20OJK%20Berjalan%20Baik%20_%20Harian%20Berita%20Sore.htm